



PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

EDING KORDIAT BIN TARGANA, tempat/tanggal lahir Jakarta/13 Juni 1954, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXX, Kabuapten Bogor,
Pemohon I;

SRI MURTININGSIH BINTI SUGIMAN, tempat/tanggal lahir Jakarta/10 Mei 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabuapten Bogor,
Pemohon II;

MUTHIA YONALITA, A.MD ALIAS MUTHIA YONALITA BINTI NANA SUGANDI, NIK 3201025003840018, lahir di Subang, 10 Maret 1984 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, Tempat tinggal di XXX, Kabuapten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur yang bernama: **Bayandra Abgaubry bin Pewaris**, NIK XXX, lahir di Jakarta, 18 Februari 2018 (umur 6 tahun);
Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, disebut para Pemohon;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 12 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang alasan dan dalil-dalil selengkapny adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang pria yang bernama **Pewaris** pada tanggal 3 April 2024 dalam keadaan sakit dan beragama Islam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 22 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**Pewaris**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Ayah : **Eding Kordiat bin Targana**, umur 70 tahun;

Ibu : **Sri Murtiningsih binti Sugiman**, umur 66 tahun;

3. Bahwa, semasa hidupnya, hingga akhir hayatnya Pewaris (**Pewaris**) menikah sekali dengan seorang Wanita yang bernama **Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi** pada tanggal 14 Desember 2008 yang ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1225/106/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta tertanggal 15 Desember 2008;

4. Bahwa, selama pernikahan Pewaris (**Pewaris**) dengan seorang wanita yang bernama **Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi** sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Bayandra Abgaubry bin Pewaris, lahir di Jakarta, 18 Februari 2018 (umur 6 tahun);

5. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan empat orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- **Eding Kordiat bin Targana**, umur 70 tahun, (ayah kandung Pewaris)
- **Sri Murtiningsih binti Sugiman**, umur 66 tahun, (ibu kandung Pewaris);
- **Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi**, umur 40 tahun, (istri Pewaris);
- **Bayandra Abgaubry bin Pewaris**, umur 6 tahun, (anak kandung Pewaris);

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu ayah kandung, ibu kandung, seorang istri dan satu orang anak kandung oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama (**Pewaris**);

7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi pengambilan sertifikat asli dari harta peninggalan Pewaris pada Bank Mandiri yang berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XXX yang terletak di Desa/Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama Pewaris;
- Sertifikat Hak Tanggungan No. XXX dengan tanggal terbit 10 Februari 2010;
- Izin Mendirikan Bangunan No. XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terbatas pada administrasi harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris (**Pewaris**) yang membutuhkan penetapan Pengadilan Agama;

8. Bahwa, oleh karena anak Pewaris dan Pemohon III (**Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi**), masih berusia di bawah umur dan belum cakap hukum, Pemohon III telah mengajukan sidang Penetapan Perwalian, dan anak tersebut telah ditetapkan di bawah perwalian Pemohon III;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris **Pewaris** benar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. **Eding Kordiat bin Targana**, umur 70 tahun, (ayah kandung Pewaris);
 - 3.2. **Sri Murtiningsih binti Sugiman**, umur 66 tahun, (ibu kandung Pewaris);
 - 3.3. **Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi**, umur 40 tahun, (istri Pewaris);
 - 3.4. **Bayandra Abgaubry bin Pewaris**, umur 6 tahun, (anak kandung Pewaris);

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (**Pewaris**);

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi dengan Pewarisbin Eding Kordiat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi dengan Pewarisbin Eding Kordiat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eding Kordiat dan Sri Murtiningsih binti Sugiman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Pewarisbin Eding Kordiat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama, Bayandra Abgaubry telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Nama

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandi bin Erpi Adibrata dan Devi Delianti binti M. Sueb, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Nama Sugandi bin Erpi Adibrata, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon III;
- Bahwa Pemohon III telah menikah dengan Pewarisbin Eding Kordiat pada tanggal 14 Desember 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pewarisbin Eding Kordiat telah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa Pewarisbin Eding Kordiat telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 April 2024;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris sekarang masih hidup yaitu sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pewarisbin Eding Kordiat belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewarisbin Eding Kordiat dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi pengambilan sertifikat asli dari harta peninggalan Pewaris pada Bank Mandiri yang berupa:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXX yang terletak di Desa/Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama Pewaris;
- Sertipikat Hak Tanggungan No. XXX dengan tanggal terbit 10 Februari 2010;
- Izin Mendirikan Bangunan No. XXX;

2. Devi Delianti binti M. Sueb, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III telah menikah dengan Pewarisbin Eding Kordiat pada tanggal 14 Desember 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pewarisbin Eding Kordiat telah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa Pewarisbin Eding Kordiat telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 April 2024;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris sekarang masih hidup yaitu sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pewarisbin Eding Kordiat belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewarisbin Eding Kordiat dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi pengambilan sertifikat asli dari harta peninggalan Pewaris pada Bank Mandiri yang berupa:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXX yang terletak di Desa/Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama Pewaris;
 - Sertipikat Hak Tanggungan No. XXX dengan tanggal terbit 10 Februari 2010;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Pewarisbin Eding Kordiat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Pewarisbin Eding Kordiat berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, sampai dengan bukti P.7, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pewaris telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 14 Desember 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pewaris serta Kartu Keluarga Eding dan Sri Murtiningsih merupakan akta autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa akta Kematian atas nama Pewaris, terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa akta Kelahiran atas nama Bayandra Abgaubry, terbukti bahwa Bayandra Abgaubry adalah anak kansdung dari almarhum Pewaris dengan Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Nama Sugandi bin Erpi Adibrata dan Devi Delianti binti M. Sueb yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewarisbin Eding Kordiat telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2024 karena sakit;
- Bahwa Pewarisbin Eding Kordiat telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 14 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Bayandra Abgaubry;
- Bahwa Pewarisbin Eding Kordiat dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Pewarisbin Eding Kordiat meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Pewarisbin Eding Kordiat hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Pewarisbin Eding Kordiat sekarang masih hidup;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang ayah kandung (Pemohon II), 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon II), seorang istri (Pemohon III) serta 1 (satu) orang anak bernama: Bayandra Abgaubry;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila semua*

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi Ahli waris dari Pewaris yaitu:

- Eding Kordiat bin Targana, umur 70 tahun, (ayah kandung Pewaris);
- Sri Murtiningsih binti Sugiman, umur 66 tahun, (ibu kandung Pewaris);
- Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi, umur 40 tahun, (istri Pewaris);
- Bayandra Abgaubry bin Pewaris, umur 6 tahun, (anak kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan administrasi pengambilan sertipikat asli dari harta peninggalan Pewaris pada Bank Mandiri yang berupa:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. XXX yang terletak di Desa/Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama Pewaris;
- Sertipikat Hak Tanggungan No. XXX dengan tanggal terbit 10 Februari 2010;
- Izin Mendirikan Bangunan No. XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris benar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2024;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. Eding Kordiat bin Targana, umur 70 tahun, (ayah kandung Pewaris);
 - 3.2. Sri Murtiningsih binti Sugiman, umur 66 tahun, (ibu kandung Pewaris);
 - 3.3. Muthia Yonalita, A.Md alias Muthia Yonalita binti Nana Sugandi, umur 40 tahun, (istri Pewaris);
 - 3.4. Bayandra Abgaubry bin Pewaris, umur 6 tahun, (anak kandung Pewaris);
Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (Pewaris);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 905.000,00(sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 516/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah);

Disclaimer